



BUPATI MALINAU

PENGUMUMAN Nomor : 800/277/2019

TENTANG KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 819 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019 tentang Kebutuhan Pegawai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2019, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2019 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

I. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 18 (depalan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat melamardi [http:// sscasn.bkn.go.id](http://sscasn.bkn.go.id), ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
3. Khusus untuk pelamar pada jabatan Dokter Spesialis, batas usia pelamar paling tinggi 40 (empat puluh) tahun 0 (nol) bulan, 0 (nol) hari, pada saat melamar di <http://sscasn.bkn.go.id>. dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
12. Berkelakuan baik;
13. Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dalam satu periode/ *event* pelaksanaan seleksi;

14. Untuk calon pelamar yang memiliki Ijazah pendidikan dari luar negeri perlu dilampirkan penyetaraan Ijazah dan atau surat penetapan pengakuan sederajat dari menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu oleh tim penilai Ijazah luar negeri di Direktorat jendral pendidikan tinggi atau menteri agama/direktur bagi pendidikan keagamaan;
15. Calon pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang Program studinya terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
16. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi, minimal 2.30 (dua koma tiga puluh) untuk pendaftar/pelamar yang berasal dari Kabupaten Malinau (yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Akte Kelahiran dan Surat Domisili minimal 3 (tiga Tahun) dari Desa).
17. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi yang Terakreditasi, minimal 2.75 (dua koma tujuh lima) untuk pendaftar/pelamar yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Malinau, dan dibuktikan sudah berdomisili di Kalimantan Utara sekurang-kurangnya 3 tahun dengan Surat Domisili minimal 3 (tiga Tahun) dari Desa).
18. Setiap pelamar yang dinyatakan lulus harus melaksanakan tugas dengan maksimal di tempat tugas, tidak seperti pelamar yang dinyatakan lulus sebelumnya tidak melaksanakan tugas secara maksimal.
19. Setiap pelamar harus membuat surat pernyataan bersedia melaksanakan tugas dengan maksimal di tempat tugas, tidak hanya mengikuti tes untuk mengambil status Pegawai Negeri Sipil.
20. Peserta seleksi CPNS tahun 2018 yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN, kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan CPNS tahun 2019.
21. Tidak menerima calon pelamar yang menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL).
22. Ketentuan dan persyaratan bagi pelamar formasi khusus Putra/Putri Lulusan terbaik Berpredikat Dengan Pujian (Cumlaude) dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri:
 - a. Putra/Putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (Cumlaude) dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri minimal jenjang pendidikan Strata 1;
 - b. Calon pelamar merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan pujian (Cumlaude) dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan;
 - c. Calon pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan Ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusan setara dengan angka b) di atas dari kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi;
23. Ketentuan dan persyaratan bagi pelamar formasi khusus penyandang disabilitas :
 - a. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya sebagaimana format terlampir;
 - b. Bagi peserta penyandang disabilitas tuna netra diberikan tambahan waktu seleksi kompetensi dasar (SKD) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit;
 - c. Panitia wajib melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dengan mengundang/ melihat calon pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang.
24. Bagi pelamar penyandang disabilitas Sensorik Netra yang mendaftar pada formasi umum atau formasi khusus lain, selain formasi khusus penyandang disabilitas, tata cara dan waktu pelaksanaan sama dengan seleksi pendaftar pada formasi umum.
25. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

II. PERSYARATAN KHUSUS

1. Membuat surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 6000,- sebanyak 1 (satu) rangkap ditujukan Kepada Bupati Malinau dengan melampirkan:
 - a. Asli Ijazah Perguruan Tinggi yang berbahasa Indonesia dan BUKAN berbahasa Inggris (Asing) / STTB terakhir dan Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Ketua/Direktur bagi Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. Asli Transkrip Nilai Akademik yang berbahasa Indonesia dan BUKAN berbahasa Inggris (Asing) serta Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Ketua/Direktur bagi Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik/Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. Bagi pelamar/pendaftar pada Formasi jabatan Tenaga Kesehatan **WAJIB** menyertakan Ijazah profesi dan transkrip profesi legalisir asli, Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku/aktif dan fotocopy yang disahkan / dilegalisir oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MKTI/Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP)/Pejabat Yang Berwenang menurut peraturan perundang-undangan (Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 dan Permenkes RI Nomor 46 Tahun 2013);
 - d. Bagi pelamar/pendaftar pada formasi Jabatan Guru **DAPAT** menyertakan lampiran Asli Sertifikat Pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta foto copy yang disahkan/dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang (Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017);
 - e. Tidak menerima calon pelamar/pendaftar yang menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - f. Melampirkan *Print Screen* Biodata Mahasiswa/Status Mahasiswa pada pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) yang dapat dilihat di website <https://pdpt.dikti.go.id> sebanyak 1 (satu) Lembar.
 - g. Pas photo warna berlatar belakang merah ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar dan 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - h. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar (*sesuai Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002*), sebanyak 1 (satu) rangkap (format surat pernyataan dapat diunduh dilaman: <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.malinau.go.id>);
 - i. Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas dengan alasan apapun sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar, sebanyak 1 (satu) rangkap (format surat pernyataan dapat diunduh dilaman : <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.malinau.go.id>);
 - j. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Dalam lamaran harus menyebutkan jabatan yang akan dilamar;
3. Penerimaan lamaran dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pengumuman;
4. Persyaratan Khusus lainnya yang dilengkapi kembali oleh pelamar setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS, antara lain:
 - a. Asli Ijazah Perguruan Tinggi yang berbahasa Indonesia dan BUKAN berbahasa Inggris (Asing)/STTB terakhir dan Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh Rektor / Dekan / Ketua/Direktur bagi Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi sebanyak 1 (satu) rangkap;

- b. Asli Transkrip Nilai Akademik yang berbahasa Indonesia dan BUKAN berbahasa Inggris (Asing) serta Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh Rektor/Dekan/ Ketua/ Direktur bagi Universitas / Institut / Sekolah Tinggi / Akademi / Politeknik / Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. Bagi pelamar/pendaftar pada Formasi jabatan Tenaga Kesehatan **WAJIB** menyertakan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku/aktif dan fotocopy yang disahkan/dilegalisir oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MKTI/Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP)/Pejabat Yang Berwenang menurut peraturan perundang-undangan (Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 dan Permenkes RI Nomor 46 Tahun 2013);
 - d. Bagi pelamar/pendaftar pada formasi Jabatan Guru DAPAT menyertakan lampiran Asli Sertifikat Pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta foto copy yang disahkan/dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang (Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017);
 - e. Pas photo warna berlatar belakang merah ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar dan 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
 - f. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar (*sesuai Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002*)sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - g. Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas dengan alasan apapun sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar;
 - h. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - i. Asli dan Fotokopi legalisir Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1) dari Dinas Tenaga Kerjasebanyak 1 (satu) rangkap;
 - j. Asli dan Fotokopi legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - k. Asli dan Fotokopi legalisir Surat Keterangan berbadan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah Malinau sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - l. Asli dan Fotokopi legalisir Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya) dari Rumah Sakit Umum Daerah Malinau sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - m. Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai Anak Lampiran I-c Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 sebanyak 2 (dua) rangkap;
5. Semua kelengkapan tersebut disusun rapi sesuai dengan urutan diatas dan dimasukkan dalam map:
- a. **Warna kuning** : **Tenaga kesehatan**
 - b. **Warna biru** : **Tenaga pendidik (Guru)**
 - c. **Warna merah** : **Tenaga teknis**

Pada bagian depan Map tersebut DITEMPEL LEMBAR PENDAFTARAN SSCASN berwarna

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon pelamar seleksi penerimaan CPNS Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2019 dapat melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat website Portal SSCASN 2019 <http://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/ peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut.

3. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2019 wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif / berlaku.
4. Untuk melakukan pendaftaran secara *online*, Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2019, wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Calon Pelamar, Nomor Kartu Keluarga, dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
5. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran awal untuk akun Calon Peserta Seleksi di Portal SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>) dilanjutkan dengan pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman. Untuk daerah yang menggunakan SSCASN dapat langsung ke menu LOGIN di Portal SSCASN;
6. Calon peserta seleksi diberikan kesempatan melamar hanya di 1 (satu) instansi/daerah untuk 1 (satu) pilihan nama Jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi jabatan (Formasi Umum/ Formasi Khusus Lulusan Terbaik (*cumlaude*) / Formasi khusus Disabilitas pada 1 (satu) Periode Pendaftaran.
7. Seleksi atau tes dilakukan secara nasional dengan menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
8. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
9. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi ke Instansi/Daerah/Badan Kepegawaian Negara/Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau;
10. Pada halaman daftar di tampilan SSCASN, pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data Ijazah. Proses pemberkasan CPNS menggunakan data Ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari Nama sesuai Ijazah tanpa Gelar, Tempat dan Tanggal Lahir. Pastikan bahwa Anda mengisi data tersebut dengan benar;
11. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. **Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;**
12. Jika Anda telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2019, selanjutnya Anda harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2019. Simpan Kartu tersebut dengan baik;
13. Setelah pelamar berhasil daftar, silahkan LOGIN ke <https://sscasn.bkn.go.id>, kemudian masukan NIK dan PASSWORD yang telah Anda daftarkan, lalu akan tampil halaman FORM BIODATA PESERTA;
14. Setelah pelamar mengisi biodata, pelamar dapat melanjutkan proses pendaftaran Instansi/Daerah yang dituju;
15. Pilih jenis Formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Instansi/Daerah. Pilihan jenis formasi dapat dilihat di Pengumuman;
16. Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar di Instansi/Daerah tersebut karena calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1(satu) formasi jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi (Formasi Umum/Formasi Khusus Lulusan terbaik (*Cumlaude*) / Formasi khusus Disabilitas.
17. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke database SSCASN 2019, selanjutnya pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran;
18. Setelah pelamar menyelesaikan pendaftaran *online*, pelamar **wajib** menyerahkan semua berkas persyaratan yang telah ditentukan, ditambah dengan *print out* asli Tanda Bukti Pendaftaran *online* beserta dokumen lamaran lengkapnya untuk diverifikasi. Dokumen **wajib** diantar langsung oleh pelamar / pendaftar ke

PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CPNS PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP) KABUPATEN MALINAU Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau.

19. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
20. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2019 dapat dilihat atau diunduh dilaman <https://sscasn.bkn.go.id/alur> dan <https://www.malinau.go.id>;

IV. PELAKSANAAN UJIAN

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui situs *online* <http://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.malinau.go.id>;
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) menggunakan system *Computer Assisted Test* (CAT);
3. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs *online* <http://sscasn.bkn.go.id>.
4. Syarat mengikuti ujian dengan membawa:
 - a. KTP & KK asli,
 - b. Ijazah asli,
 - c. Transkrip nilai akademik asli, dan
 - d. Kartu tanda peserta ujian.
5. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada point (4), peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
6. Pengumuman dan jadwal ujian dapat dilihat di situs *online* Pemerintah Kabupaten Malinau <https://www.malinau.go.id>;
7. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;
8. Materi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari:
 - a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS menggunakan sistem CAT meliputi:
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
 - 2) Tes Intelegensi Umum (TIU)
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
 - 4) Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di dasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - 5) Hasil SKD secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh Panselnas serta diumumkan pula oleh instansi daerah Kab. Malinau secara *online*
 - 6) Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai SKD yang sama pada 3 (tiga) komponen sub tes (TWK, TIU, TKP) dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan dalam Seleksi Kompetensi Bidang;
 - 7) Apabila peserta seleksi memperoleh total nilai Seleksi Kompetensi Dasar sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK;
 - b. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan dengan sistem CAT
 - 1) Peserta dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - a) SKB dilaksanakan setelah pelamar / peserta seleksi dinyatakan telah memenuhi nilai ambang batas / *Passing Grade* Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan diatas.
 - b) Jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan

berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

- c) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan CAT difasilitasi oleh BKN.
 - d) Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) disampaikan ke BKN dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*;
- 2) Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
- a) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di masing-masing instansi/daerah menjadi tanggung jawab panitia seleksi instansi/daerah;
 - b) Pengolahan SKB dilaksanakan oleh instansi yang hasilnya disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara;
 - c) Bobot hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yaitu :
 - (1) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40%;
 - (2) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan Bobot 60%;
 - d) Integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara;
 - e) BKN menyampaikan hasil integrasi SKD dan SKB sebagaimana tersebut pada huruf d) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - f) Dalam hal Instansi melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT, hasil SKB dengan CAT merupakan nilai utama dengan bobot serendah-rendahnya 50% dari bobot nilai SKB;
 - g) Instansi Daerah hanya diperkenankan menambah 1(satu) jenis tes selain Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT dan diberikan bobot paling tinggi 40% dari total nilai/hasil SKB, sehingga bobot nilai SKB dengan CAT menjadi 60% dari total nilai/hasil SKB;
 - h) Pendaftar pada formasi Jabatan Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak diperlukan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
 - i) Sertifikasi Pendidik sebagaimana dimaksud pada huruf (h) di atas ditetapkan sebagai pengganti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang nilainya sebesar nilai maksimal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
 - j) Pendaftar formasi Jabatan Guru yang memiliki Sertifikasi Pendidik, baru bisa memanfaatkan nilai maksimal yang dimaksud pada huruf i) di atas apabila yang bersangkutan / pelamar tersebut memenuhi nilai Passing Grade pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dalam batas jumlah formasi;
9. Prinsip kelulusan
- a. Prinsip penentuan kelulusan peserta seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (passing grade);
 - b. Nilai ambang batas kelulusan (passing grade) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) diatur dalam Peraturan Menteri secara tersendiri;
 - c. Setelah peserta memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), maka penentuan kelulusan akhir secara beruntun didasarkan pada:
 - 1) Nilai total hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang lebih tinggi;
 - 2) Apabila tersebut angka 1) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara beruntun mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (SKP), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - 3) Apabila tersebut angka 2) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada Nilai IPK bagi lulusan Diploma / Sarjana /Magister / Doktor;
 - 4) Apabila tersebut angka 3) masi sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.
 - d. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat Surat Pernyataan tidak mengajukan pindah tugas dengan alasan apapun sebelum memiliki masa kerja/ mengabdikan sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau,

- yang ditandatangani diatas materai 6000;
- e. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf d) tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan membuat Surat Pernyataan Mengundurkan diri dari PNS Pemerintah Kabupaten Malinau yang ditandatangani diatas materai 6000;
 - f. Dalam hal ini peserta seleksi dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan / atau tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan / atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pembina kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;
 - g. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dari BKN;
 - h. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus harus sesuai dengan jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri PANRB;
 - i. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

V. KETENTUAN LAIN

1. Seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019 wajib menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*).
2. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan di Kabupaten Malinau (Tentatif)
3. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan di Kabupaten Malinau (Tentatif)
4. Pemerintah Kabupaten Malinau tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatas namakan Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2019, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.
5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
7. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2019 hanya dapat dilihat dalam situs *online* <https://www.menpan.go.id>; <http://bkn.go.id>; <http://sscasn.bkn.go.id> dan www.malinau.go.id
8. Para calon pelamar/pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 7 (tujuh) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian.
9. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Malinau berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.

10. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
11. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS Tahun 2019, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
12. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2019 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
13. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2019 <http://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.malinau.go.id>
14. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Malināu Tahun 2019 dapat menghubungi:
 - a. Nomor **0823-5224-5931** (Telpon dan pesan via *WhatsApp*) pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08:00 - 16.00
 - b. Email : bkdmalinau.kaltara@gmail.com.

VI. JADWAL SELEKSI

| NO. | KEGIATAN | TANGGAL | KET. |
|-----|--|-------------------------|----------|
| 1 | Pengumuman Formasi | 07 S/d 22 November 2019 | TENTATIF |
| 2 | Pendaftaran Online (https://sscasn.bkn.go.id) | 11-24 November 2019 | TENTATIF |
| 3 | Pengumuman yang memenuhi syarat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) | 16 Desember 2020 | TENTATIF |
| 4 | Pengumuman Pelaksanaan SKD | Januari 2020 | TENTATIF |
| 5 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) | Februari 2020 | TENTATIF |
| 6 | Pengumuman hasil SKD | Maret 2020 | TENTATIF |
| 7 | Pelaksanaan SKB | Maret 2020 | TENTATIF |
| 8 | Pengumuman Kelulusan Akhir | April 2020 | TENTATIF |
| 9 | Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir | April 2020 | TENTATIF |

Catatan: Jadwal diatas bersifat **tentatif** apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <http://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.malinau.go.id>;

Malināu, 7 November 2019.

BUPATI MALINĀU,

 D. YANSEN TP, M.Si

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2019**

| NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | | UNIT KERJA PENEMPATAN | KETERANGAN |
|---------------------------|-------------------------------|--|-----------------|---|-------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| JUMLAH SELURUHNYA | | | 100 | | | |
| I. TENAGA PENDIDIK | | | 63 | | | |
| 1 | AHLI PERTAMA- GURU IPA | S-1 PENDIDIKAN IPA | 2 | 1 | SMPN 1 PUJUNGAN | |
| | | | | 1 | SMPN 1 KAYAN HULU | |
| 2 | AHLI PERTAMA- GURU IPS | S-1 PENDIDIKAN IPS | 2 | 1 | SMPN 3 MALINAU BARAT | |
| | | | | 1 | SMPN 4 MALINAU BARAT | |
| 3 | AHLI PERTAMA- GURU KELAS | S1- PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 49 | 1 | SDN 001 SUNGAI BOH | |
| | | | | 1 | SDN 002 MENTARANG HULU | |
| | | | | 1 | SDN 004 SUNGAI BOH | |
| | | | | 1 | SDN 006 MENTARANG HULU | |
| | | | | 1 | SDN 002 SUNGAI BOH | |
| | | | | 1 | SDN 004 MENTARANG HULU | |
| | | | | 1 | SDN 008 MENTARANG HULU | |
| | | | | 1 | SDN 003 MENTARANG | |
| | | | | 1 | SDN 004 MALINAU BARAT | |
| | | | | 1 | SDN 010 MALINAU BARAT | |
| | | | | 1 | SDN 007 MALINAU SELATAN HILIR | |
| | | | | 1 | SDN 005 MALINAU SELATAN HULU | |
| | | | | 1 | SDN 007 MALINAU SELATAN HULU | |
| | | | | 1 | SDN 007 MALINAU UTARA | |
| | | | | 1 | SDN 001 SUNGAI TUBU | |
| | | | | 1 | SDN 003 SUNGAI TUBU | |
| | | | | 1 | SDN 004 SUNGAI TUBU | |
| | | | | 1 | SDN 005 SUNGAI TUBU | |
| | | | | 1 | SDN 001 KAYAN HILIR | |
| | | | | 1 | SDN 004 MALINAU UTARA | |
| | | | | 1 | SDN 004 KAYAN SELATAN | |
| | | | | 1 | SDN 001 PUJUNGAN | |
| | | | | 1 | SDN 003 PUJUNGAN | |
| | | | | 1 | SDN 005 PUJUNGAN | |
| | | | | 1 | SDN 006 PUJUNGAN | |
| | | | | 1 | SDN 007 PUJUNGAN | |
| | | | | 1 | SDN 008 PUJUNGAN | |
| | | | | 1 | SDN 003 SUNGAI BOH | |
| | | | | 1 | SDN 005 SUNGAI BOH | |
| | | | | 1 | SDN 003 BAHAU HULU | |
| | | | | 1 | SDN 004 BAHAU HULU | |
| | | | | 1 | SDN 005 BAHAU HULU | |
| | | | | 1 | SDN 002 SUNGAI TUBU | |
| | | | | 1 | SDN 003 MENTARANG HULU | |
| | | | | 1 | SDN 005 MENTARANG HULU | |
| | | | | 1 | SDN 007 MENTARANG HULU | |
| | | | | 1 | SDN 006 MENTARANG | |
| | | | | 1 | SDN 002 MALINAU SELATAN HULU | |
| | | | | 1 | SDN 004 MALINAU SELATAN HULU | |
| | | | | 1 | SDN 006 MALINAU SELATAN HULU | |
| | | | | 1 | SDN 006 MALINAU SELATAN HILIR | |
| | | | | 1 | SDN 003 MALINAU SELATAN | |
| | | | | 1 | SDN 004 MALINAU SELATAN | |
| | | | | 1 | SDN 001 MALINAU BARAT | |
| | | | | 1 | SDN 008 MALINAU BARAT | |
| | | | | 1 | SDN 009 MALINAU BARAT | |
| | | | | 1 | SDN 004 PUJUNGAN | |
| 4 | AHLI PERTAMA- GURU MATEMATIKA | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | 10 | 1 | SMPN 3 MALINAU SELATAN HULU | |
| | | | | 1 | SMPN 4 MALINAU UTARA | |
| | | | | 1 | SMPN 4 MALINAU SELATAN HILIR | |
| | | | | 1 | SMPN 1 SUNGAI TUBU | |
| | | | | 1 | SMPN 1 MENTARANG | |
| | | | | 1 | SMPN 1 KAYAN SELATAN | |
| | | | | 1 | SMPN 2 MALINAU SELATAN HILIR | |
| | | | | 1 | SMPN 2 PUJUNGAN | |
| | | | | 1 | SMPN 2 KAYAN SELATAN | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|---|--|-------------|
| | | | | 1 | SMPN 3 KAYAN SELATAN | |
| II. TENAGA KESEHATAN | | | 22 | | | |
| 1 | AHLI PERTAMA- DOKTER | DOKTER UMUM | 6 | 1 | UPTD PUSKESMAS MALINAU BARAT | |
| | | | | 1 | UPTD PUSKESMAS MALINAU UTARA | Disabilitas |
| | | | | 1 | UPTD PUSKESMAS LONG NAWANG | |
| | | | | 1 | RUMAH SAKIT BERGERAK LANGAP | |
| | | | | 1 | UPTD PUSKESMAS LONG AMPUNG | |
| | | | | 1 | UPTD PUSKESMAS MALINAU UTARA | Cumlaude |
| 2 | AHLI PERTAMA- DOKTER GIGI | DOKTER GIGI | 4 | 1 | UPTD PUSKESMAS MALINAU UTARA | |
| | | | | 1 | UPTD PUSKESMAS MALINAU BARAT | |
| | | | | 1 | UPTD PUSKESMAS MALINAU UTARA | Cumlaude |
| | | | | 1 | UPTD PUSKESMAS MALINAU BARAT | |
| 3 | AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MATA | DOKTER SPESIALIS MATA | 1 | 1 | RSUD MALINAU | |
| 4 | AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS THT | DOKTER SPESIALIS THT | 1 | 1 | RSUD MALINAU | |
| 5 | AHLI PERTAMA- PERAWAT | NERS | 10 | 1 | UPTD PUSKESMAS MALINAU BARAT | Disabilitas |
| | | | | 1 | UPTD PUSKESMAS LONG BERANG | |
| | | | | 1 | UPTD PUSKESMAS LONG AMPUNG | |
| | | | | 1 | UPTD PUSKESMAS SUNGAI BOH | |
| | | | | 1 | RUMAH SAKIT BERGERAK LANGAP | |
| | | | | 1 | UPTD MUSKESMAS MALINAU UTARA | |
| | | | | 1 | RS PRATAMA LONG AMPUNG | |
| | | | | 1 | RSUD MALINAU | |
| | | | | 1 | UPTD PUSKESMAS MALINAU BARAT | |
| B.2. TENAGA TEKNIS | | | 15 | | | |
| 1 | ANALIS BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN | S-1 TEKNIK SIPIL BANGUNAN | 1 | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|
| 2 | ANALIS GIZI | S-1 KESEHATAN GIZI | 1 | 1 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 3 | ANALIS LINGKUNGAN HIDUP | S-1 TEKNIK LINGKUNGAN/D-IV TEKNIK LINGKUNGAN/S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN/ D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN | 1 | 1 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 4 | ANALIS PANGAN | S-1 EKONOMI PERTANIAN/S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 AGRIBISNIS | 1 | 1 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 5 | ANALIS PARIWISATA | S-1 MANAJEMEN PARIWISATA/S-1 PARIWISATA | 1 | 1 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 6 | ANALIS PENATAAN KAWASAN | S-1/D-IV TEKNIK LINGKUNGAN | 1 | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 7 | ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH | S-1 PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH | 1 | 1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG |
| 8 | PEMERIKSA JALAN DAN JEMBATAN | S-1 TEKNIK SIPIL | 1 | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 9 | PEMERKISA KEPENDUDUKAN | S-1 KEPENDUDUKAN/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 MANAJEMEN/ S-1 KEBIJAKAN PUBLIK | 1 | 1 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 10 | PEMERIKSA SEKTOR SUMBER DAYA AIR | S-1 TEKNIK PENGAIRAN | 1 | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 11 | PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN | S-1 TEKNIK SIPIL BANGUNAN | 1 | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 12 | PENGAWAS TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | S-1 TEKNIK LINGKUNGAN/S-1 TEKNIK SIPIL | 1 | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 13 | PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN | D-III TEKNIK INFORMATIKA/D-III MANJEMEN INFORMATIKA/D-III TELEKOMUNIKASI/ D-III TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | 1 | 1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 14 | PENGELOLA TATA RUANG DAN TATA GUNA BANGUNAN | S-1 TEKNIK LINGKUNGAN | 1 | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 15 | PRANATA RESTORASI ARSIP | D-III KEARSIPAN/KEPERPUSTAKAAN | 1 | 1 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

Malinau, 7 November 2019

BUPATI MALINAU,



D. YANSEN TP, M.Si

SURAT PERNYATAAN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

N A M A : dr. DESI RATNASARI MURNI
TEMPAT LAHIR (KAB/KOTA) : BALIKPAPAN
TANGGAL LAHIR : 7 NOVEMBER 1990
JENIS KELAMIN : WANITA
A G A M A : KRISTEN PROTESTAN
PENDIDIKAN TERAKHIR : -
IPK : -
ALAMAT ASAL (KTP) : -
ALAMAT DI MALINAU : -
NOMOR TELPON / HP : (0553) 454545 / 085246888888

DENGAN INI MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA BAHWA SAYA:

1. MEMILIKI INTEGRITAS YANG TINGGI TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
2. TIDAK PERNAH DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA ATAU KASUS NARKOBA;
3. TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAU DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI CPNS / PNS / ANGGOTA TNI / POLRI ATAU DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI SWASTA;
4. TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CPNS / PNS / CALON ANGGOTA TNI / POLRI SERTA ANGGOTA TNI / POLRI / SISWA SEKOLAH IKATAN DINAS PEMERINTAH;
5. TIDAK MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK ATAU TERLIBAT POLITIK PRAKTIS;
6. MEMILIKI KUALIFIKASI PENDIDIKAN SESUAI DENGAN PERSYARATAN JABATAN;
7. SEHAT JASMANI DAN ROHANI SESUAI DENGAN PERSYARATAN JABATAN YANG DILAMAR;
8. TIDAK MEMILIKI KETERGANTUNGAN TERHADAP NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG ATAU SEJENISNYA;
9. BERSEDIA DITEMPATKAN DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ATAU NEGARA LAIN YANG DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH;
10. BERKELAKUAN BAIK;
11. BERSEDIA MENERIMA SEGALA KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI CPNS KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 DAN TIDAK AKAN MENGGANGGU GUGAT.

DEMIKIAN PERNYATAAN INI DIBUAT DENGAN SESUNGGUHNYA, APABILA DIKEMUDIAN HARI DITEMUKAN DATA YANG TIDAK BENAR, MAKA SAYA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI MEMBATALKAN KEIKUTSERTAAN / KELULUSAN SAYA PADA SELEKSI CPNS 2019 DAN SAYA BERSEDIA DITUNTUT DI HADAPAN PENGADILAN SERTA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU.

HORMAT SAYA,

MATERAI RP. 6000,-

dr. DESI RATNASARI MURNI

SURAT PERNYATAAN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

N A M A : IR. WULANDARI SURGA
TEMPAT LAHIR (KAB/KOTA) : BALIKPAPAN
TANGGAL LAHIR : 7 NOVEMBER 1990
JENIS KELAMIN : WANITA
A G A M A : KRISTEN PROTESTAN
PENDIDIKAN TERAKHIR : -
IPK : -
ALAMAT ASAL (KTP) : -
ALAMAT DI MALINAU : -
NOMOR TELPON / HP : (0553) 454545 / 085246888888

DENGAN INI MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA BAHWA SAYA:

1. TIDAK AKAN MENGAJUKAN USULAN PINDAH TUGAS DENGAN ALASAN APAPUN SEBELUM MEMILIKI MASA KERJA 10 (SEPULUH) TAHUN SEJAK DIANGKAT MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU.

2. APABILA SAYA MENGAJUKAN USULAN PINDAH SEBELUM GENAP WAKTUNYA, MAKA DAPAT DIANGGAP SAYA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU.

DEMIKIAN PERNYATAAN INI DIBUAT DENGAN SESUNGGUHNYA, APABILA DIKEMUDIAN HARI DITEMUKAN DATA YANG TIDAK BENAR, MAKA SAYA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI MEMBATALKAN KEIKUTSERTAAN / KELULUSAN SAYA PADA SELEKSI CPNS 2019 DAN SAYA BERSEDIA DITUNTUT DI HADAPAN PENGADILAN SERTA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU.

HORMAT SAYA,

MATERAI RP. 6000,-

IR. WULANDARI SURGA

SURAT PERNYATAAN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

N A M A : IR. WULANDARI SURGA
TEMPAT LAHIR (KAB/KOTA) : BALIKPAPAN
TANGGAL LAHIR : 7 NOVEMBER 1990
JENIS KELAMIN : WANITA
A G A M A : KRISTEN PROTESTAN
PENDIDIKAN TERAKHIR : -
IPK : -
ALAMAT ASAL (KTP) : -
ALAMAT DI MALINAU : -
NOMOR TELPON / HP : (0553) 454545 / 085246888888

DENGAN INI MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA BAHWA SAYA:

1. BERSEDIA DITEMPATKAN DI MANA SAJA DI SELURUH WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU.
2. BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH DENGAN SEGALA KEMAMPUAN PADA DIRI SAYA UNTUK KEMAJUAN BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KHUSUSNYA KABUPATEN MALINAU.

DEMIKIAN PERNYATAAN INI DIBUAT DENGAN SESUNGGUHNYA, APABILA DIKEMUDIAN HARI DITEMUKAN DATA YANG TIDAK BENAR, MAKA SAYA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI MEMBATALKAN KEIKUTSERTAAN / KELULUSAN SAYA PADA SELEKSI CPNS 2019 DAN SAYA BERSEDIA DITUNTUT DI HADAPAN PENGADILAN SERTA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU.

HORMAT SAYA,

MATERAI RP. 6000,-

IR. WULANDARI SURGA

TENAGA TEKNIS

MALINAU, DESEMBER 2019.

KEPADA YTH :
BUPATI MALINAU
DI -
MALINAU.

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

N A M A : Ir. SRI HADIJAH
TEMPAT LAHIR (KAB/KOTA) : BALIKPAPAN
TANGGAL LAHIR : 19 September 1990
JENIS KELAMIN : WANITA
A G A M A : ISLAM
PENDIDIKAN TERAKHIR : -
IPK : -
ALAMAT ASAL (KTP) : -
ALAMAT DI MALINAU : -
NOMOR TELPON / HP : (0553) 454545 / 085246888888

DENGAN INI MENYAMPAIKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK, AGAR DAPAT MENGIKUTI SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2019 DALAM JABATAN

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK, BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN MASING-MASING DALAM RANGKAP 2 (DUA) :

1. FOTOKOPI IJAZAH PERGURUAN TINGGI YANG DILEGALISIR ASLI;
2. FOTOKOPI TRANSKRIP NILAI AKADEMIK PERGURUAN TINGGI YANG DILEGALISIR ASLI;
3. PAS PHOTO WARNA BERLATAR BELAKANG MERAH UKURAN 3 X 4 SEBANYAK 3 LEMBAR DAN 4 X 6 SEBANYAK 3 LEMBAR;
4. SURAT PERNYATAAN YANG DITANDATANGANI DI ATAS MATERAI RP. 6000,-;
5. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH TUGAS DENGAN ALASAN APAPUN SEBELUM MEMILIKI MASA KERJA/MENGABDI SEKURANG-KURANGNYA 10 (SEPULUH) TAHUN SEJAK DIANGKAT MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU, YANG DITANDATANGANI DI ATAS MATERAI RP. 6000,-;
6. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN DI SELURUH WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DAN BERSEDIA BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH, YANG DITANDATANGANI DI ATAS MATERAI RP. 6000,-;
7. FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN KARTU KELUARGA (KK) YANG MASIH BERLAKU DAN DILEGALISIR ASLI OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;
8. LEMBAR BUKTI/KARTU PENDAFTARAN SSCN TAHUN 2018;

DEMIKIAN SURAT LAMARAN INI DIBUAT. ADAPUN SELURUH DATA DAN DOKUMEN YANG SAYA BERIKAN ADALAH BENAR. APABILA DI KEMUDIAN HARI DITEMUKAN DATA YANG TIDAK BENAR, MAKA SAYA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA MEMBATALKAN KEIKUTSERTAAN/KELULUSAN SAYA PADA SELEKSI CPNS PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2019. ATAS PERHATIANNYA DIUCAPKAN TERIMAKASIH.

HORMAT SAYA,

MATERAI RP. 6000,-

Ir. SRI HADIJAH

CONTOH SURAT LAMARAN PESERTA CPNS (TULISAN TANGAN)

TENAGA KESEHATAN

MALINAU, DESEMBER 2019.

KEPADA YTH :
BUPATI MALINAU
DI -
MALINAU.

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

N A M A : BUNGA BARU MALINAU, S.KEP, NERS
TEMPAT LAHIR (KAB/KOTA) : BALIKPAPAN
TANGGAL LAHIR : 19 September 1990
JENIS KELAMIN : WANITA
A G A M A : KRISTEN PROTESTAN
PENDIDIKAN TERAKHIR : -
IPK : -
ALAMAT ASAL (KTP) : -
ALAMAT DI MALINAU : -
NOMOR TELPON / HP : (0553) 454545 / 085246888888

DENGAN INI MENYAMPAIKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK, AGAR DAPAT MENGIKUTI SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2019 DALAM JABATAN

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK, BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN MASING-MASING DALAM RANGKAP 2 (DUA) :

1. FOTOKOPI IJAZAH PERGURUAN TINGGI, YANG DILEGALISIR ASLI;
2. FOTOKOPI TRANSKRIP NILAI AKADEMIK PERGURUAN TINGGI YANG DILEGALISIR ASLI;
3. FOTOKOPI SURAT TANDA REGISTRASI (STR) YANG DILEGALISIR OLEH (MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA (MKTI)/MAJELIS TENAGA KESEHATAN PROVINSI (MTKP)/PEJABAT YANG BERWENANG MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN);
4. PAS PHOTO WARNA BERLATAR BELAKANG MERAH UKURAN 3 X 4 SEBANYAK 3 LEMBAR DAN 4 X 6 SEBANYAK 3 LEMBAR;
5. SURAT PERNYATAAN YANG DITANDATANGANI DI ATAS MATERAI RP. 6000,-
6. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH TUGAS DENGAN ALASAN APAPUN SEBELUM MEMILIKI MASA KERJA/MENGABDI SEKURANG-KURANGNYA 10 (SEPULUH) TAHUN SEJAK DIANGKAT MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU, YANG DITANDATANGANI DI ATAS MATERAI RP. 6000,-;
7. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN DI SELURUH WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DAN BERSEDIA BEKERJA DENGAN SUNGGUH SUNGGUH, YANG DITANDATANGANI DI ATAS MATERAI RP. 6000,-;
8. FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN KARTU KELUARGA (KK) YANG MASIH BERLAKU DAN DISAHKAN/DILEGALISIR ASLI OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;
9. LEMBAR BUKTI/KARTU PENDAFTARAN SSCN TAHUN 2019;

DEMIKIAN SURAT LAMARAN INI DIBUAT. ADAPUN SELURUH DATA DAN DOKUMEN YANG SAYA BERIKAN ADALAH BENAR. APABILA DI KEMUDIAN HARI DITEMUKAN DATA YANG TIDAK BENAR, MAKA SAYA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA MEMBATALKAN KEIKUTSERTAAN/KELULUSAN SAYA PADA SELEKSI CPNS PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2019. ATAS PERHATIANNYA DIUCAPKAN TERIMAKASIH.

HORMAT SAYA,

MATERAI RP. 6000,-

BUNGA BARU MALINAU, S.KEP, NERS

CONTOH SURAT LAMARAN PESERTA CPNS (TULISAN TANGAN)

TENAGA PENDIDIK

MALINAU, DESEMBER 2019.

KEPADA YTH :
BUPATI MALINAU
DI -
MALINAU.

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

N A M A : AGUSTE COMTE, SPd.SD
TEMPAT LAHIR (KAB/KOTA) : MALINAU
TANGGAL LAHIR : 19 September 1990
JENIS KELAMIN : WANITA
A G A M A : KRISTEN PROTESTAN
PENDIDIKAN TERAKHIR : S.1 PGSD
IPK : 3,33
ALAMAT ASAL (KTP) : -
ALAMAT DI MALINAU : -
NOMOR TELPON / HP : (0553) 454545 / 085246888888

DENGAN INI MENYAMPAIKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK, AGAR DAPAT MENGIKUTI SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2019 DALAM JABATAN

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK, BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN MASING-MASING DALAM RANGKAP 2 (DUA) :

1. FOTOKOPI IJAZAH PERGURUAN TINGGI, YANG DILEGALISIR ASLI;
2. FOTOKOPI TRANSKRIP NILAI AKADEMIK PERGURUAN TINGGI YANG DILEGALISIR ASLI;
3. FOTOKOPI SERTIFIKAT PENDIDIK YANG DILEGALISIR ASLI;
4. PAS PHOTO WARNA BERLATAR BELAKANG MERAH UKURAN 3 X 4 SEBANYAK 3 LEMBAR DAN 4 X 6 SEBANYAK 3 LEMBAR;
5. FOTOKOPI SERTIFIKAT PENDIDIK YANG DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG; (jika tidak ada sertifikat pendidik, nomor ini tidak diadakan)
6. SURAT PERNYATAAN YANG DITANDATANGANI DI ATAS MATERAI RP. 6000,- ;
7. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH TUGAS DENGAN ALASAN APAPUN SEBELUM MEMILIKI MASA KERJA/MENGABDI SEKURANG-KURANGNYA 10 (SEPULUH) TAHUN SEJAK DIANGKAT MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU, YANG DITANDATANGANI DI ATAS MATERAI RP. 6000,-;
8. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN DI SELURUH WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DAN BERSEDIA BEKERJA DENGAN SINGGUH SINGGUH, YANG DITANDATANGANI DI ATAS MATERAI RP. 6000,-;
9. FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN KARTU KELUARGA (KK) YANG MASIH BERLAKU DILEGALISIR ASLI OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;
10. LEMBAR BUKTI/KARTU PENDAFTARAN SSCN TAHUN 2019;

DEMIKIAN SURAT LAMARAN INI DIBUAT. ADAPUN SELURUH DATA DAN DOKUMEN YANG SAYA BERIKAN ADALAH BENAR. APABILA DI KEMUDIAN HARI DITEMUKAN DATA YANG TIDAK BENAR, MAKA SAYA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA MEMBATALKAN KEIKUTSERTAAN/KELULUSAN SAYA PADA SELEKSI CPNS PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2019. ATAS PERHATIANNYA DIUCAPKAN TERIMAKASIH.

HORMAT SAYA,

MATERAI RP. 6000,-

AGUSTE COMTE, SPd.SD

**KOP SURAT
RUMAH SAKIT / PUSKESMAS**

SURAT KETERANGAN DISABILITAS

NOMOR :

Penandatanganan di bawah ini, Dokter Pemeriksa di Rumah Sakit / Puskesmas
menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat / Tgl Lahir :
Umur : Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
Alamat :

Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kemampuan fungsional bahwa yang bersangkutan benar-benar sebagai Penyandang Disabilitas berupa :

1. **Jenis / Ragam Disabilitas** :
 - a. Disabilitas Fisik :
 - 1) Amputasi (Tangan / Kaki)*
 - 2) Lumpuh layuh atau kaku (Tangan / Kaki)*
 - 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
 - 4) Cerebral Palsy (CP)
 - b. Disabilitas Sensorik :
 - 1) Netra
 - a) Buta Total
 - b) Persepsi Cahaya / Low Vision
 - 2) Rungu
 - 3) Wicara
 - c. Disabilitas Intelektual
 - 1) Disabilitas Grahita
 - 2) Down Syndrome
 - d. Disabilitas Mental
 - 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas, dan Gangguan Kepribadian) *
 - 2) Disabilitas perkembangan (Autis / Hiperaktif) *
2. **Derajat Disabilitas** :
3. **Penyebab** : Sejak Lahir / Kecelakaan dalam Pekerjaan / Kecelakaan Lalu Lintas/
Penyakit/Akibat Stroke/Akibat Kusta/ Lain-lain : *)
4. **Alat Bantu yang Digunakan** : Ada / Tidak *)
Berupa :

Surat keterangan ini untuk keperluan : **Persyaratan Melamar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.**

Tempat, Tgl / Bln / Tahun

Dokter Pemeriksa,

Stempel

.....
NIP.
SIP.

Keterangan :

- *) Coret Yang Tidak Perlu/Sesuai dengan keadaan
√ Pada kolom yang **Sesuai** dengan keadaan
X Pada kolom yang **Tidak Sesuai** dengan keadaan

SURAT KETERANGAN DISABILITAS

NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini Dokter Rumah Sakit / Puskesmas untuk keperluan persyaratan melamar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Tempat / Tgl Lahir / Umur :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
4. Alamat :
5. Jenis / Ragam Disabilitas :
 - a. Fisik
 - 1) Amputasi (Tangan / Kaki) *
 - 2) Lumpuh Layuh atau Kaku (Tangan / Kaki) *
 - 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
 - 4) Cerebral Palsy (CP)
 - b. Sensorik
 - 1) Netra (Buta Total / Low Vision) *
 - 2) Rungu
 - 3) Wicara
 - c. Intelektual
 - 1) Disabilitas Grahita
 - 2) Down Syndrome
 - d. Mental
 - 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas, dan Gangguan Kepribadian) *
 - 2) Disabilitas perkembangan (Autis / Hiperaktif) *
6. Derajat Kecacatan :
7. Diagnosa Penyebab Disabilitas : Sejak Lahir / Kecelakaan dalam Pekerjaan / Kecelakaan Lalu Lintas / Penyakit / Akibat Stroke / Akibat Kusta / Lain-lain :
8. Pengobatan yang Dibutuhkan : Tidak Ada
atas Kecacatan yang Dialami Ada
9. Alat Bantu yang digunakan : Tidak Ada
Ada :
10. Penyakit lain yang Membutuhkan Perawatan Khusus (seperti epilepsy) :
11. Activity Daily Living yang Bisa Dilakukan : Berdiri ; Bisa Tidak Bisa
Berjalan ; Bisa Tidak Bisa
Makan dan Minum ; Bisa Tidak Bisa
Mandi ; Bisa Tidak Bisa
Mencuci ; Bisa Tidak Bisa

Tempat, Tgl / Bln / Tahun
Dokter Pemeriksa,

Stempel

.....
NIP.
SIP.

Keterangan :

- *) Coret Yang Tidak Perlu/Sesuai dengan keadaan
 ✓ Pada kolom yang **Sesuai** dengan keadaan
 X Pada kolom yang **Tidak Sesuai** dengan keadaan

**PEJABAT YANG BERWENANG
MENGESAHKAN FOTO COPY IJAZAH / STTB**

(Sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002)

| NO | JENJANG PENDIDIKAN | YANG MENGELUARKAN DAN MENANDATANGANI IJAZAH ASLI | YANG MENGESAHKAN MELEGALISIR FOTO COPY |
|----|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | SD SLTP SMU SMK DAN YANG SETINGKAT | KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN | KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN/ KEPALA/KABAG/KABID / KASUBDIN ATAU YANG SETINGKAT DAN BERKOMPETEN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KANTOR DEPAG KAB / KOTA |
| 2. | UNIVERSITAS / INSTITUT | REKTOR DAN DEKAN | REKTOR / DEKAN / PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK |
| 3. | SEKOLAH TINGGI | KETUA DAN PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK | KETUA / PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK |
| 4. | AKADEMI POLITEKNIK | DIREKTUR DAN PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK | DIREKTUR/PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK |
| 5. | PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM | PIMPINAN KOPERTIS | PEJABAT YANG BERWENANG DAN BERKOMPETEN PADA KOPERTIS |
| 6. | PERGURUAN TINGGI SWASTA AGAMA HINDU/BUDHA/ KRISTEN/KATHOLIK | KETUA/DIREKTUR URUSAN DAN DIREKTUR BIMAS URUSAN AGAMA YANG BERSANGKUTAN KABID BIMAS AGAMA YANG BERSANGKUTAN | KABID BIMAS AGAMA YANG BERSANGKUTAN PADA KANWIL AGAMA / KAKANDEP AGAMA KAB KOTA DAN DIREKTUR. SEKRETARIS DITJEN BIMAS YANG BERSANGKUTAN |
| 7. | SEKOLAH / AKADEMI/ PERGURUAN TINGGI KEDINASAN | PIMPINAN SEKOLAH / AKADEMIK PERGURUAN TINGGI KEDINASAN YANG BERSANGKUTAN | KEPALA SEKOLAH/KETUA/ DIREKTUR AKADEMI ATAU PERGURUAN TINGGI YANG BERSANGKUTAN. KAPUSDIKLAT/KABID YANG BERKOMPETEN |

- Untuk ijazah pendidikan dan luar negeri perlu dilampirkan surat penetapan pengakuan sederajat dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu oleh tim penilai ijazah luar negeri di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Menteri Agama / Direktur bagi Pendidikan Keagamaan.
- Bagi Ijazah Perguruan Tinggi swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya keputusan Mendiknas Nomor 1x4/V/2001 tanggal 23 Nopember 2000
- Ijazah Perguruan Tinggi swasta yang mempunyai *civil effect* adalah ijazah dari Perguruan Tinggi Swasta yang telah mendapat izin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional.



**PANITIA SELEKSI
PENERIMAAN CPNS
KABUPATEN MALINAU
TANUN 2019**

NOMOR AGENDA:

PADA HARI INI TANGGAL
BULAN DESEMBER TAHUN 2019 PANITIA SELEKSI
PENERIMAAN CPNS KABUPATEN MALINAU TAHUN
2019 TELAH MENERIMA BERKAS YANG
BERSANGKUTAN TERSEBUT DI BAWAH INI UNTUK
DIVERIFIKASI DAN TERCATAT DALAM NOMOR
AGENDA TERSEBUT DI ATAS.

NAMA :

TEMPAT LAHIR :

TANGGAL LAHIR :

FORMASI :

LEMBAR INI DIPAKAI UNTUK (1) MENGAMBIL
KARTU UJIAN DAN (2) MENGAMBIL KEMBALI
BERKAS SETELAH PENGUMUMAN KELULUSAN.

TANDA TANGAN
PENERIMA BERKAS:



**PANITIA SELEKSI
PENERIMAAN CPNS
KABUPATEN MALINAU
TANUN 2019**

NOMOR AGENDA:

PADA HARI INI TANGGAL
BULAN DESEMBER TAHUN 2019 PANITIA SELEKSI
PENERIMAAN CPNS KABUPATEN MALINAU TAHUN
2019 TELAH MENERIMA BERKAS YANG
BERSANGKUTAN TERSEBUT DI BAWAH INI UNTUK
DIVERIFIKASI DAN TERCATAT DALAM NOMOR
AGENDA TERSEBUT DI ATAS.

NAMA :

TEMPAT LAHIR :

TANGGAL LAHIR :

FORMASI :

LEMBAR INI DIPAKAI UNTUK (1) MENGAMBIL
KARTU UJIAN DAN (2) MENGAMBIL KEMBALI
BERKAS SETELAH PENGUMUMAN KELULUSAN.

TANDA TANGAN
PENERIMA BERKAS:

SCAN
PAS PHOTO
UKURAN 3 X 4

PANITIA SELEKSI CPNS KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019

LEMBAR CEK LIST VERIFIKASI BERKAS

NAMA

FORMASI

NOMOR HP WA

| TEMPAT/TGL LAHIR | | P1 | P2 | P3 | VR | PZ 1 | PZ 2 |
|------------------|--|--|----|----|----|------|------|
| AA | TANDA DAFTAR CPNS DARI SSCN ASN | | | | | | |
| 1 | PAS FOTO | Latar belakang warna merah | | | | | |
| | | Ukuran 3 x 4 cm = 3 Lembar | | | | | |
| | | Ukuran 4 x 6 cm = 3 Lembar | | | | | |
| 2 | SURAT LAMARAN | Menggunakan kertas double folio bergaris ditulis di halaman satu sambung ke halaman 3 | | | | | |
| | | Ditulis tangan dengan huruf kapital | | | | | |
| | | Menggunakan satu meterai Rp 6.000 | | | | | |
| 3 | SURAT PERNYATAAN UMUM | DIKETIK DENGAN HURUF KAPITAL, SPASI GANDA PADA KERTAS UKURAN FOLIO BERMETERAI RP 6.000,- | | | | | |
| | | Menggunakan satu meterai Rp 6.000 | | | | | |
| 4 | SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGUSULKAN PINDAH SELAMA 10 TAHUN | DIKETIK DENGAN HURUF KAPITAL, SPASI GANDA PADA KERTAS UKURAN FOLIO | | | | | |
| | | Menggunakan satu meterai Rp 6.000 | | | | | |
| 5 | SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN DI MANA SAJA DI KABUPATEN MALINAU | DIKETIK DENGAN HURUF KAPITAL, SPASI GANDA PADA KERTAS UKURAN FOLIO | | | | | |
| | | Menggunakan satu meterai Rp 6.000 | | | | | |
| 6 | KTP | Asli KTP (diperlihatkan) | | | | | |
| | | Foto copy KTP legalisir asli | | | | | |
| | | ATAU Surat keterangan bukri perekaman | | | | | |
| 7 | KARTU KELUARGA | Asli KTP (diperlihatkan) | | | | | |
| | | Foto copy KTP legalisir asli | | | | | |
| | | ATAU Surat keterangan bukri perekaman | | | | | |
| 8 | AKTA KELAHIRAN | Asli KTP (diperlihatkan) | | | | | |
| | | Foto copy KTP legalisir asli | | | | | |
| | | ATAU Surat keterangan bukri perekaman | | | | | |
| 9 | USIA | < 18 atau > 35 tahun (..... TAHUN) | | | | | |
| | | < = 40 Tahun (..... TAHUN) | | | | | |
| 10 | IJAZAH TERAKHIR (S1 / D3 / DOKTER SPESIALIS) | Pendidikan sesuai syarat jabatan | | | | | |
| | | Asli ijazah (diperlihatkan) | | | | | |
| | | Foto copy legalisir asli | | | | | |
| | | Asli pengganti keterangan hilang | | | | | |
| | | Asli transkrip nilai (diperlihatkan) | | | | | |
| TRANSKRIP NILAI | Foto copy legalisir asli | | | | | | |
| | IPK > 2,75 | | | | | | |
| 11 | FORLAP DIKTI | DILAMPIRKAN PESERTA DICEK OLEH VERIFIKATOR | | | | | |
| 12 | PENYETARAAN IJAZAH LUAR NEGERI | JIKA TAMAT DI LUAR NEGERI | | | | | |
| 13 | IJAZAH SEKOLAH DASAR, IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ SEDERAJAT, IJAZAH SEKOLAH MENENGAH ATAS SEDERAJAT | Asli ijazah (diperlihatkan) | | | | | |
| | | Foto copy legalisir asli | | | | | |
| | | ATAU Asli pengganti keterangan hilang | | | | | |
| 14 | AKREDITASI PERGURUAN TINGGI | PT terakreditasi BAN PT, Lamkes | | | | | |
| | | Prodi terakreditasi BAN PT, Lamkes | | | | | |
| BB | TENAGA KESEHATAN DITAMBAH: | | | | | | |
| 15 | IJAZAH PROFESI | Asli Ijazah Profesi (diperlihatkan) | | | | | |
| | | Foto copy Ijazah Profesi legalisir asli | | | | | |
| 16 | TRANSKRIP NILAI PROFESI | TERAKREDITASI | | | | | |
| | | Asli Transkrip Nilai (diperlihatkan) | | | | | |
| 17 | SURAT TANDA REGISTRASI (STR) UNTUK TENAGA KESEHATAN | Foto copy Transkrip Nilai legalisir asli | | | | | |
| | | TERAKREDITASI | | | | | |
| 18 | SERTIFIKAT PENDIDIK UNTUK TENAGA PENDIDIK | Asli STR (diperlihatkan) | | | | | |
| | | Foto copy STR legalisir asli | | | | | |
| | | Masih berlaku pada saat pelamaran | | | | | |
| 19 | KETERANGAN BERBADAN SEHAT DAN BERJIWA SEHAT | Asli Sertifikat Pendidik (diperlihatkan) | | | | | |
| | | Foto copy Sertifikat Pendidik legalisir asli | | | | | |
| | | Sertifikat Pendidik LINER DENGAN JABATAN YANG DILAMAR (YA / TIDAK) | | | | | |
| 20 | KETERANGAN BEBAS NARKOBA | Asli Surat Ket. Dokter Pada RSUD Malinau | | | | | |
| | | Foto copy Surat Ket. Dokter legalisir asli | | | | | |
| CC | FORMASI KHUSUS DISABILITAS | | | | | | |
| 21 | SURAT KETERANGAN DIABILITAS | Asli Surat Ket. Dokter Pada RSUD Malinau | | | | | |
| | | Foto copy Surat Ket. Dokter legalisir asli | | | | | |
| DD | FORMASI KHUSUS CUMLAUDE | Keterangan lulus Cumlaude | | | | | |

PANITIA SELEKSI,

P1 = PENERIMA BERKAS, P2 = PEMERIKSA PERTAMA, P3 = PEMERIKSA AKHIR,
VR = VERIFIKATOR, PZ = PEMERIKSA BERKAS CPNS,